

DISKUSI DI KOMUNITAS : PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN DAN DAMPAK PERKAWINAN BAWAH TANGAN (DARI SEGI HUKUM NEGARA) DI DESA KUALA KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE

Zusma Widawaty, A. Wahab¹, Elvina², Aryati³, M. Yazid AR⁴

Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹z_widawaty@yahoo.co.id, ²elvinanoerdina@yahoo.com

Abstrak

Salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pelaksanaan penerapan Ipteks melalui pelatihan yang dibebankan kepada setiap staf pengajar Politeknik Negeri Lhokseumawe. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat khususnya perempuan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan. Pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan bawah tangan di Kota Lhokseumawe menjadi salah satu alasan diskusi ini akan dilakukan. Diskusi ini diberikan dengan tujuan agar masyarakat khususnya perempuan, sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum negara serta memahami resiko yang terjadi apabila melakukan perkawinan bawah tangan. Diskusi ini dihadiri kaum perempuan yang ada di Desa Kuala Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe sebanyak 20 orang peserta, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Diskusi ini akan diberikan dalam beberapa tahapan. Tahap awal yaitu tahap persiapan diberikan pre-test, selanjutnya tahap pelaksanaan dan tahap akhir dengan memberikan post-test. Hasil pre-test menunjukkan bahwa pada tahap awal mereka pemahaman peserta sudah baik, dimana mereka mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak dari perkawinan bawah tangan, akan tetapi mereka belum mengetahui akses pelaporan jika mengalami kasus perkawinan bawah tangan baik bagi mereka sendiri ataupun masyarakat di sekitar lingkungan mereka. Dari hasil evaluasi post-test, pemahaman peserta sudah sangat baik dimana peserta telah memahami hak-hak mereka dan anak, pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak perkawinan yang tidak dicatat bagi untuk perempuan maupun anak serta akses kemana mereka harus melaporkan apabila mereka menemukan atau mengalami permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan, nikah bawah tangan, , pencatatan.

I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [1]." Dalam UU tersebut, perkawinan ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat.

Mencatatkan perkawinan sejatinya merupakan bentuk instrumentasi jaminan hukum dalam sebuah perkawinan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Dalam PP no. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab II pasal 2 ayat 1 disebutkan "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan [2]."

Berdasarkan kriteria rukun dan syarat perkawinan, pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit.

Padahal Rasulullah Muhammad Saw telah memberikan mandat kepada ummat agar saat menikah mengumumkan pernikahannya dalam bentuk *walimah*. Pengumuman dalam bentuk *walimah* ini merupakan proses pencatatan, meskipun dapat dikategorikan sebagai bentuk pencatatan secara sosial. Tetapi pada zamannya, mandat tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan yang telah berlangsung.

Berbagai kalangan menyatakan bahwa keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan, sehingga perkawinan bawah tangan masih hidup dalam sebagian tradisi masyarakat. Nikah bawah tangan adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah bawah tangan lazim disebut juga nikah *sirri*.

"Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Nikah sirri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) [3]."

Seiring dengan kompleksitas tantangan dan dampak dari perkawinan tanpa dicatatkan, baik bagi perempuan dan anak dari hasil perkawinan, maka perkawinan bawah tangan tampaknya terus menjadi diskusi yang tak berujung. Satu sisi nikah bawah tangan didorong dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, dipihak lain negara tidak memberikan

perlindungan maksimal jika perkawinan tanpa dicatatkan itu terjadi. Kondisi ini menjadikan perkawinan bawah tangan terus terjadi di masyarakat.

Dahulu keberadaan dua orang saksi dipandang sudah cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik, meski dari perspektif hukum Islam “pencatatan” tidak termasuk kategori syarat dan rukun nikah, namun pencatatan pernikahan merupakan bagian dari bentuk instrumen perlindungan negara terhadap warganya yang melangsungkan perkawinan. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pernikahan bawah tangan, seperti alasan ekonomis, birokratis, tradisi dan adat. Alasan ekonomis berkaitan dengan keadaan bahwa mereka merasa belum cukup mampu untuk membiayai sebuah keluarga dengan segala sarana pendukungnya (sandang, pangan dan papan) atau belum mempunyai biaya untuk melangsungkan perkawinan resmi. Dalam hal ini dibutuhkan biaya-biaya untuk pencatatan serta biaya mengadakan pesta perkawinan yang dipandang merupakan bagian dari harga diri keluarga, sehingga perlu persiapan matang terutama dari segi biaya. Oleh karena itu sambil menunggu segala sesuatunya dipandang siap untuk mengadakan perkawinan resmi yang sesuai dengan status sosial kedua belah pihak dan kedua mempelai juga telah cukup mandiri, maka mereka sepakat melangsungkan perkawinan secara sirri, tanpa prosedur undang-undang dan dengan demikian tanpa disaksikan pejabat yang berwenang.

Alasan birokratis dilakukannya perkawinan bawah tangan sifatnya hanya sementara waktu sebelum dilakukan perkawinan resmi melalui Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama. Hal ini disebabkan masih adanya hambatan-hambatan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu menyangkut semua persyaratan menurut Undang-Undang Perkawinan, khususnya mereka yang berstatus sebagai PNS, anggota TNI dan POLRI. Ini terjadi karena kondisi-kondisi tertentu yang erat kaitannya dengan urusan administrasi dan birokrasi, misalnya adanya ketentuan persyaratan dinas bagi anggota TNI yang tidak membolehkan melakukan perkawinan selama masa pendidikan serta perkawinan yang akan dilakukan oleh PNS di mana izin poligami atau proses perceraian belum selesai, padahal keadaan sudah sangat mendesak, baik tuntutan biologis maupun tuntutan lingkungan masyarakat sekelilingnya untuk segera menikah dan mempunyai status sebagai isteri yang sah walaupun baru menurut hukum agama, dari pada terperosok pada perbuatan zina. Di samping itu juga mencegah dilakukannya dosa secara terus-menerus dan terkatung-katung (dalam hal si calon isteri telah hamil), maka melakukan perkawinan di bawah tangan dipandang sebagai suatu jalan keluar cukup bijaksana.

Alasan yang bersifat tradisi dan adat berkaitan dengan adanya kepercayaan terhadap bulan-bulan baik atau hari-hari baik dan sebaliknya ada bulan dan hari yang tidak baik bagi pelaksanaan suatu pernikahan. Dengan alasan yang bersifat tradisi ini, maka orang memilih untuk menunda melakukan perkawinan resmi dan menempuh cara perkawinan sirri atau di bawah tangan.

Dari berbagai alasan tersebut diatas, fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah praktik perkawinan yang terjadi tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Sebagian masyarakat melangsungkan praktik perkawinan mengacu pada norma hukum Islam yang mengizinkan perkawinan bawah tangan dan bukan hukum positif negara sebagai acuan otoritatif. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi, sehingga menimbulkan kerentanan, baik dari sisi nafkah, kepemilikan harta hingga perlindungan terhadap anak, meski belakangan keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengakomodasi anak dari perkawinan bawah tangan, namun karena prosesnya tidak mudah dalam hal pembuktian, maka norma hukum baru tersebut dalam banyak kasus tidak dijadikan acuan oleh masyarakat.

Sejatinya, pernikahan merupakan suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, perkawinan dianggap tidak sah, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak seringkali terkendala, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri dan anak, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan masih banyak problem-problem lain.

“Dampak pernikahan bawah tangan bagi perempuan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap istri:
 - a. Dianggap bukan istri sah.
 - b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika dia meninggal dunia.
 - c. Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.
 - d. Secara sosial, akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang menjalani nikah bawah tangan dianggap telah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan atau dianggap istri simpanan.
2. Terhadap anak:
 - a. Status anak yang dilahirkan dianggap anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan secara hukum dengan ayahnya.
 - b. Ketidakjelasan status anak dimata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu saat ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya.

- c. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.
3. Terhadap laki-laki atau suami
- a. Suami bebas menikah lagi kerana perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah dimata hukum.
 - b. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun anak-anaknya.
 - c. Tidak mau dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain [4]”.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. “Pentingnya pencatatan pernikahan membawa beberapa manfaat yaitu:

- a. Mendapat perlindungan hukum.
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.
- c. Legalitas formal pernikahan dihadapan hukum.
- d. Terjamin keamanannya [5]”.

Kompleksitas masalah pencatatan pernikahan tersebut berdampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggung jawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, ia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum. Kondisi ini membuat kerentanan bahkan penelantaran terhadap perempuan.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun harta dan telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 2 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik pernikahan bawah tangan yang dilakukan dihadapan kyai, ustad, tengku dan sebagainya.

Di Aceh khususnya Kota Lhokseumawe, praktik perkawinan bawah tangan atau nikah sirri masih dilakukan. Walaupun tidak ada data resmi jumlah praktik nikah sirri karena tidak ada pencatatan, namun dari hasil wawancara awal yang dilakukan oleh tim pelaksana dengan LSM perempuan dan anak, praktik perkawinan bawah tangan dilakukan masyarakat dari berbagai elemen, baik masyarakat bawah atau masyarakat menengah atas yang memiliki intelektualitas yang tinggi dengan berbagai macam alasan yang melatar belaknginya. Dari hasil wawancara awal yang dilakukan tim pelaksana dengan perempuan desa Kuala, diperoleh informasi bahwa ada 1 kasus nikah bawah tangan atau nikah sirri yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah beristri di desa Kuala.

Dari analisis situasi tersebut, maka pelaksanaan diskusi yang akan diberikan khususnya bagi kaum perempuan dirasakan tepat, mengingat kasus perkawinan bawah tangan terjadi dilingkungan masyarakat dengan berbagai alasan yang melatarbelaknginya. Diharapkan dengan adanya diskusi ini, maka akan terbentuknya kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum negara serta terciptanya keberanian perempuan untuk menolak perkawinan bawah tangan.

II. METODE PELAKSANAAN

Diskusi ini akan dilaksanakan dengan melibatkan para kaum perempuan di Desa Kuala Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, usia diatas 17 tahun, perempuan yang menjalani pernikahan sirri serta perempuan yang terlibat dalam struktur desa (jika ada). Pemilihan lokasi di desa Kuala ini merupakan kelanjutan kegiatan yang sudah pernah dilakukan di desa yang sama pada tahun 2016, dimana pada tahun tersebut kegiatan diarahkan pada diskusi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, metode yang dilakukan:
 - a. Mempersiapkan materi diskusi melalui infosheet ataupun modul kegiatan.
 - b. Menentukan peserta yang akan terlibat dalam diskusi ini yaitu perempuan dewasa yang sudah menikah atau belum menikah sebanyak 20 orang.
 - c. Membagi peserta menjadi 3 kelompok untuk memudahkan diskusi berjalan.
2. Tahap Pelaksanaan, metode yang dilakukan:
 - a. Melakukan pre-test untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta terhadap materi yang akan diberikan.
 - b. Evaluasi terhadap hasil pretest yang telah dilakukan di tahap persiapan.
 - c. Diskusi tentang materi yang diberikan.
3. Tahap Akhir, metode yang dilakukan:
 - a. Melakukan post-test dari hasil diskusi yang telah dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.
 - b. Evaluasi hasil post-test untuk menilai apakah materi yang telah disampaikan benar-benar telah dipahami oleh peserta.

Adapun materi diskusi yang akan diberikan adalah sebagai berikut :

1. Gambaran umum tentang perkawinan yang dilihat dari sudut pandang agama dan hukum (secara umum)
2. Hak, kewajiban dan kedudukan yang timbul dalam perkawinan bagi istri, suami dan anak.
3. Perkawinan bawah tangan dan alasan yang mendasari dilakukan perkawinan bawah tangan.
4. Contoh-contoh kasus pernikahan bawah tangan.
5. Pentingnya pencatatan perkawinan.
6. Manfaat pencatatan perkawinan.

7. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan bawah tangan.
8. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan bawah tangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampaknya perkawinan bawah tangan dari segi hukum dilaksanakan di desa Kuala, Kec. Blangmangat Kota Lhokseumawe, dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018.

Diskusi yang dilakukan berjalan dengan lancar dan diikuti oleh seluruh peserta yang telah ditentukan sejak awal yaitu sejumlah 20 orang. Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan diluar jam belajar Politeknik Negeri Lhokseumawe dan juga disesuaikan dengan waktu kaum perempuan desa setempat, sehingga kedua belah pihak tidak terganggu aktivitasnya dan dapat mengikuti diskusi ini sesuai dengan rencana.

Sebelum diskusi dimulai, peserta dibagi dalam 3 kelompok untuk memudahkan diskusi dan lebih fokus. Masing-masing kelompok diberikan pre-test untuk melihat sejauhmana pemahaman mereka terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah tangan atau perkawinan sirri. Pre-test dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan perkawinan bawah tangan dan pentingnya pencatatannya. Selanjutnya anggota masing-masing kelompok mendiskusikan pertanyaan yang diajukan dalam pre-test tersebut.

Hasil evaluasi pre-test dapat dilihat pada tabulasi data berikut:

Tabel 4.1
Evaluasi Pre-test

Pertanyaan	Jumlah Peserta	Nilai	Persentase
1. Makna Perkawinan bawah tangan,	8	80	44,4%
2. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan bawah tangan.	7	3	38,9%
3. Penyebab terjadinya perkawinan bawah tangan.	3	65	16,7%
Total	18		100%

Sumber: Data Pret-test, 2018 (diolah).

Hasil evaluasi pre-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta tentang perkawinan bawah tangan sudah baik. Interval nilai yang diberikan dari 1-100 menunjukkan bahwa 8 orang peserta memperoleh nilai 80 atau 44,4%, 7 orang mendapat nilai 75 atau 38,9% dan 3 orang mendapat nilai 65 atau 16,7%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta sebelum diberikan sudah baik. Akan tetapi mereka tidak mengetahui kemana mereka dapat mengadakan permasalahan

tersebut jika seandainya terjadi permasalahan tersebut pada diri mereka dan di lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka tidak memiliki akses untuk mengadakan permasalahan tersebut kepada pihak yang berkompeten.

Setelah pre-test diberikan, maka pelaksana memberikan materi diskusi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Karena pembentukan kelompok diskusi telah dilakukan sejak awal pertemuan, maka peserta lebih cepat memahami materi yang diberikan oleh pelaksana. Pada diskusi ini, peserta aktif dalam bertanya mengenai hal yang belum mereka pahami, karena diskusi ini bertujuan untuk membangun keberanian peserta. Pada diskusi ini jelas terlihat antusiasme peserta, karena banyak peserta yang bertanya.

Pada praktiknya, peserta diberikan tugas untuk membaca infosheet yang telah diberikan, lalu dikaitkan dengan contoh kasus yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya, pemahaman peserta sudah sangat baik tetapi yang mereka tidak mengetahuinya adalah akses jika permasalahan perkawinan bawah tangan terjadi pada mereka dan di lingkungan mereka. Peserta tidak mengetahui kemana atau lembaga apa yang dapat membantu mereka memfasilitasi masyarakat jika mengalami permasalahan tersebut.

Setelah diskusi diberikan, peserta diberikan post-test untuk melihat sejauhmana pemahaman mereka setelah mendapatkan materi. Hasil evaluasi post-test dapat dilihat pada tabulasi data berikut:

Tabel 4.2
Evaluasi Post-Test

Pertanyaan	Jumlah Peserta	Nilai	Persentase
1. Makna perkawinan bawah tangan,	10	90	50%
2. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan bawah tangan.	8	80	40%
3. Penyebab terjadinya perkawinan bawah tangan.	2	70	10%
Total	20		100%

Sumber: Data Post-test, 2018 (diolah).

Data diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah materi diberikan. Hasil post-test menunjukkan bahwa kemampuan para peserta dinilai sudah sangat baik, dimana 10 peserta mendapatkan nilai 90 atau 50%, 8 peserta mendapat nilai 80 atau 40% dan 2 peserta mendapat nilai 70 atau 10%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta sudah sangat baik, dimana peserta sudah lebih memahami bahwa perkawinan dibawah tangan perlu dicatat sehingga tidak saja sah secara hukum agama tapi juga hukum negara seperti yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 tentang Perkawinan dan dampak yang terjadi bagi perempuan dan anak juga dapat dihindari.

Jika melihat secara keseluruhan kegiatan ini berhasil. Indikator keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat:

1. Setelah kegiatan, mereka sudah berani mengutarakan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan mereka,

2. Peserta sudah mengetahui hak-hak mereka dalam perkawinan dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
3. Peserta sudah bisa menjawab, jika perkawinan bawah tangan terjadi di lingkungan mereka, maka mereka dapat melaporkan ke P2TP2A.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan penerapan Ipteks yang dilaksanakan bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi kaum perempuan, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah didesa Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Peserta pelatihan memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti pelatihan ini, dikarenakan permasalahan tersebut pernah terjadi di lingkungan mereka.

Setelah diskusi dilaksanakan, pemahaman para peserta sudah sangat baik, dimana mereka memahami tentang perkawinan bawah tangan, hak-hak perempuan dan anak, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan bawah tangan dan mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan dilakukan agar adanya legalitas dan akses pelaporan jika kasus tersebut terjadi.

REFERENSI

- [1] Republik Indonesia, "UU RI No. 1 Tentang Perkawinan," 2 Januari 1974. [Online]. Available: hukum.unsrat.ac.id. [Accessed 10 February 2018].
- [2] Republik Indonesia, "PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1 April 1975. [Online]. Available: <http://www.hukumonline.com>. [Accessed 20 October 2018].
- [3] M. Sahlul Fikri, "Nikah Sirri dalam Pandangan Islam," 7 October 2013. [Online]. Available: <https://nurfitriyanielfima.wordpress.com>. [Accessed 20 October 2018].
- [4] LBH APIK Jakarta, "Dampak Perkawinan Bawah Tangan bagi Perempuan," USAID dan LBH APIK Jakarta, Jakarta, 2014.
- [5] A. Nuryani, "Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia," October 2010. [Online]. Available: kua-gedebage.blgspot.com. [Accessed 20 October 2018].